

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau dan wilayah yang telah terbagi-bagi. Saat ini setiap daerah memiliki hak otonom yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia”. Dalam melaksanakan pembangunan hal yang harus diutamakan adalah ketersediaan dana, sumber daya manusia yang mumpuni dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam memenuhi ketersediaan dana untuk pembangunan salah satu caranya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik dari pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan kas negara maupun kas daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negaranya entah itu orang pribadi atau badan. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembangunan negara serta ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Negara, baik dari segi kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia yang mumpuni, sumber daya alam dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana penunjang pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak.

Pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan pendapatan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar selain minyak bumi dan gas alam serta migas yang termasuk dalam penerimaan dalam negeri. Penerimaan Negara yang berasal dari

pajak sudah ditetapkan oleh undang-undang dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat.

Pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pendaan bagi pembangunan negara juga harus diutamakan, meskipun setiap warga negara mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan primer dan sekunder tetpai masyarakat juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan, bendungan, taman atau sarana prasarana seperti toilet umum, keamanan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti itu hanya pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Sudah jelas apabila pemungutan pajak ditingkatkan maka pedapatan negara pun meningkat dan pemerintah mampu berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Pajak juga berfungsi sebagai pemeretaan pendapatan bagi masyarakat. Dalam realitanya masih banyak kesenjangan warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak merupakan salah satu alat untuk menyalurkan pendapatan dengan memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang mempunyai pendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih rendah. Ada tiga cara memungut pajak yang dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126), yaitu :

1. Progresif, yaitu memungut pajak dengan presentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang lebih besar.
2. Degresif, yaitu pemungutan pajak yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini meskipun memiliki pendapatan yang tinggi tapi dibebani pajak yang relatif lebih kecil tetapi secara keseluruhan jumlahnya lebih besar.
3. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan presentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Pada kategori ini seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan presentase sama tetapi secara keseluruhan kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Setiap tahun Pemerintah Daerah sudah menetapkan target pendapatan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi pada faktanya target tersebut belum mampu terealisasi dengan sempurna. Terkadang pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dibawah dari target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana yang terjadi di lapangan terlihat masih banyaknya kekurangan-kekurangan seperti salah satunya rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah menjadi kewajibannya,

Maka dari itu untuk mempermudah daerah dalam mendapatkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sejak tahun 2011 sudah terjadi pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. hal ini diharapkan agar daerah mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan lebih optimal karena Pemerintah Daerah lebih dekat pada masyarakat sehingga lebih mengetahui karakteristik dari masyarakat dan keadaan wilayah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Setelah berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak yang dikelola oleh pusat dan daerah sebagai objeknya, kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya sebagai bentuk otonomi daerah. Dengan adanya pengalihan ini maka proses kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dikelola penuh oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota). Tujuannya adalah “untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam urusan perpajakan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak”(www.pajak.go.id:2014).

Dalam hal penulis ingin membahas mengenai upaya yang dilakukan Camat Ambulu dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan. Peran dari Camat dalam memberikan dorongan kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Ambulu untuk bisa memenuhi target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari masyarakat yang dikategorikan wajib pajak tentu sangat berpengaruh. Dalam Perbup nomor 6 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah”.

Agar mampu merealisasikan target PBB-P2 Camat memiliki tim intensifikasi dalam melaksanakan pemungutan pajak. Adapun tim intensifikasi sendiri sudah dijelaskan dalam Perbup nomor 6 tahun 2014 Pasal 8. Dengan adanya Perbup tersebut tentunya mampu mempermudah Camat dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 dari setiap desa. Tim Intensifikasi memiliki susunan sebagai berikut :

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

Adapun Camat selaku ketua tim intensifikasi dapat menunjuk langsung anggota yang dipandang mampu dan bisa bertanggung jawab dalam pelaksanaan PBB-P2.

Namun dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak semudah yang dibayangkan, bahkan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dapat ditemukan dilapangan. Dalam tahun 2017 pemasukan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu per tanggal 26 desember mencapai 54,26%, sedangkan pada tahun 2016 ditanggal yang sama pemasukan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu mencapai 60,36%. Penurunan yang terjadi mencapai kurang lebih 6,1% yang tentunya hal ini dapat berpengaruh dalam pendapatan APBD meskipun ada beberapa kecamatan yang mampu mendapatkan PBB-P2 mencapai di atas 90% seperti Kecamatan Balung dan Kecamatan Wuluhan. Penurunan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi Camat dalam menghadapi tahun 2018 agar mampu meningkatkan pemasukan PBB-P2.

Adapun beberapa kesulitan yang mungkin terjadi dalam pemungutan PBB-P2 adalah :

1. Masyarakat kurang mengerti kewajibannya dalam membayar PBB-P2,
2. Minimnya penyuluhan dari pemerintah yang berwenang serta tingkat intelektual yang minim dari masyarakat pedesaan,
3. Faktor kemiskinan menjadikan masyarakat kurang sadar dalam membayar PBB-P2,
4. Kurangnya kesadaran dari aparat yang berwenang menjalankan kewajibannya dalam memungut PBB-P2.
5. Masih adanya kesalahan dalam data dari Wajib Pajak di dalam SPPT.

Dengan adanya kesulitan atau hambatan yang muncul dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya pemerintah khususnya Camat dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sulit untuk dapat terpenuhi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas penulis melihat adanya permasalahan yaitu bagaimana upaya Camat Ambulu dalam merealisasikan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Camat Ambulu dalam merealisasikan target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ambulu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember mengenai Upaya Camat dalam merealisasikan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi :

1. Hasil analisis evaluasi upaya Camat dalam merealisasikan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ambulu.

2. Saran penyempurnaan upaya Camat dalam merealisasikan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ambulu.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kebijakan upaya pemungutan pajak, khususnya dalam paya camat dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), baik untuk kepentingan kemandirian maupun kerjasama, dan faktor-faktor yang menghambat proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dari masyarakat.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dibidang penelitian. Di bawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.